

## **PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAKS) TERKAIT COVID-19**

I Ketut Arya Darmawan, Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia  
[aryadarmawann99@gmail.com](mailto:aryadarmawann99@gmail.com), [nyomansugiarta14@gmail.com](mailto:nyomansugiarta14@gmail.com), [sukariati64@gmail.com](mailto:sukariati64@gmail.com)

### **Abstrak**

Jumlah kasus Hoaks yang terjadi ditengah masyarakat mengalami peningkatan. Hoaks tidak hanya menjadi suatu persoalan tersendiri namun memberikan dampak secara luas pada berbagai peristiwa. Maka diperlukannya sanksi terhadap oknum-oknum yang menyebarkan berita hoaks. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yang berupa teori-teori, literatur, dan karya ilmiah. Tujuan penelitian ini berfokus pada konsep pendekatan Restorative Justice terhadap pelaku penyebaran berita bohong (hoaks) terkait covid-19 Sanksi terhadap pelaku penyebaran berita bohong (hoaks) terkait Covid-19. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pendekatan Restorative Justice dapat diterapkan pada pelaku penyebaran hoaks terkait covid-19. Penerapan Restorative Justice sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila khususnya sila ke-4, yang mengedepankan musyawarah. Sanksi bagi pelaku penyebaran hoaks terkait covid-19 yaitu pidana penjara dan pidana denda. Untuk mengurangi dampak hoaks yang beredar di media sosial, sebaiknya masyarakat melakukan penyaringan berita supaya masyarakat sebagai pengguna media sosial tidak melanggar aturan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Coronavirus, Hoaks, Restorative Justice.

### **Abstract**

*The number of Hoax cases that occurred in the community has increased. Hoax is not only a problem in itself but has a broad impact on various events. Moreover the need for sanctions against those who spread hoax news. This research uses a normative legal research type. The data collection technique in this research was carried out by literature research. Sources of legal materials used are sources of primary legal materials and sources of secondary legal materials in the form of theories, literature, and scientific works. The purpose of this research focuses on the concept of the Restorative Justice approach to the perpetrators of spreading fake news (hoaxes) related to Covid-19. Sanctions against the perpetrators of spreading hoax related to Covid-19. The results of this research indicate that the Restorative Justice approach can be applied to the perpetrators of spreading hoaxes related to Covid-19. The application of Restorative Justice is in accordance with the philosophy of the Indonesian nation, namely Pancasila, especially the 4th precept, which emphasizes deliberation. Sanctions for the perpetrators of spreading hoaxes related to Covid-19 are imprisonment and fines. To reduce the impact of hoaxes circulating on social media, it is better if people filter news so that people as social media users do not violate applicable regulations.*

**Keywords:** Coronavirus, Hoax, Restorative Justice.

## **I. PENDAHULUAN**

Saat ini, mayoritas masyarakat tidak mau kalah saat memainkan gadget dan aplikasi. Dengan perkembangan zaman, banyak bermunculan aplikasi chatting dan membaca, dan berlomba-lomba menampilkan informasi di belahan dunia lain. Selarna ini sosial media berkembang dari masa ke masa. Perkembangan teknologi telah menyebabkan banyak sekali media sosial menarik perhatian masyarakat. Media sosial ini termasuk Wikipedia, Facebook, Youtube, Twitter, WhatsApp, Instagram. Komunikasi adalah proses menyampaikan dan menerima simbol yang mengandung makna antar individu (Rudy, 2005).

Kasus hoaks yang terjadi di masyarakat belakangan ini mengalami peningkatan kasus. Semenjak Virus corona telah menjangkit Negara China dan sebagian besar Negara di Dunia termasuk

Indonesia, berhasil membuat masyarakat menjadi ketakutan dan panik. Dengan merembaknya kasus corona di seluruh dunia, berbagai berita palsu tentang virus tersebut bermunculan di media sosial.

Hoaks akan dipercaya menjadi kebenaran jika terus disebarluaskan dan mendapat banyak perhatian dari netizen. Penyebaran berita bohong (hoaks) di media sosial dapat dengan mudah membuat seseorang percaya dan menyebarkan hoaks tanpa kendali apapun. Penyebaran hoaks di media sosial tak kalah bahayanya dengan penyebaran Covid-19. Jika keduanya menyebar pada saat bersamaan, tentunya hal ini akan membuat situasi semakin tidak kondusif disatu sisi diakibatkan oleh virus corona yang semakin hari semakin banyak menjangkit masyarakat dan disatu sisi situasi semakin tidak kondusif karena persebaran berita bohong (hoaks) mengenai virus corona tersebut semakin hari semakin meningkat jumlah kasusnya dan hal tersebut membuat kekacauan yang luar biasa.

Semakin modern perkembangan teknologi saat ini, semakin beragam kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik, dan banyaknya kejahatan baru, dalam hal ini penyebaran berita bohong atau hoaks semakin marak. Peraturan tentang berita palsu saat ini memberikan sanksi pidana tidak hanya bagi mereka yang berita palsu, tetapi juga mereka yang ikut serta dalam menyebarkan berita palsu. Sebagian besar Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir pembedaan penjara. Menurut [Arief \(2018\)](#) tujuan perpidanaan bertitik tolak kepada perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana. Dalam perkembangan terkini, muncul pendekatan alternatif, yaitu melalui penerapan konsep restorative justice atau di Indonesia disebut keadilan restoratif. Konsep ini merupakan alternatif yang populer untuk menangani pelanggaran (melawan hukum formal) di seluruh dunia karena memberikan solusi yang komprehensif dan efektif. Penyelesaian permasalahan bagi pelaku hoaks yang menggunakan pendekatan restorative justice ini menitikberatkan pada keadilan bagi pelaku dan korban. Dengan adanya konsep restorative justice ini dapat diketahui keadilan yang seperti apa yang tepat untuk diberikan bagi pelaku hoaks, serta pembedaan yang akan didapat.

Guna mengurangi dampak hoaks di media sosial, sebaiknya pengguna media sosial dalam hal ini masyarakat harus bisa menyaring berita agar tidak melanggar ataupun terjerat UU Informasi dan Transaksi Elektronik. pengguna media sosial memiliki suasana yang nyaman dan bahagia, menjelajahi media sosial itu sendiri seharusnya menjadi semacam hiburan, namun terkadang pengguna fasilitas internet ini sering mengorbankan diri dan kepentingan orang lain secara berlebihan. ([Dahlan, 2016](#)).

Menurut ([Chumairo, 2020](#)) di tengah masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, seringkali ditemukan informasi palsu di media sosial, bahkan terkadang dikaitkan dengan isu politik yang cukup hangat di tengah masyarakat. Hal ini memberikan dampak negatif terhadap masyarakat, hadirnya hoaks membawa kekhawatiran, kesalahpahaman serta kegaduhan sehingga masyarakat dirugikan dengan pemberitaan yang tidak benar dan hal ini merupakan pembodohan bagi masyarakat secara luas ([Putri et al., 2020](#)). Maka sudah sepatutnya pemerintah tegas dalam menangani kasus ini, disisi lain ([Wati, 2020](#)) berpendapat bahwa hukuman yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang ITE akan memberikan sebuah pelajaran bagi pelaku penyebar berita hoaks hingga pelaku tidak ingin mengulang kejahatan yang telah diperbuatnya.

Maka berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini berfokus pada konsep pendekatan Restorative Justice terhadap pelaku penyebaran berita bohong (hoaks) terkait covid-19 Sanksi terhadap pelaku penyebaran berita bohong (hoaks) terkait Covid-19.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya memiliki pengaruh. Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, diharapkan dapat digunakan untuk membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, termasuk bahan hukum sekunder yang merupakan bentuk karya ilmiah dari para sarjana berupa teori-teori, konsep-konsep, pemikiran para ahli, literatur berkaitan dengan pendekatan restorative justice dalam menindak pelaku penyebaran berita bohong dalam hal ini terkait covid-19. Teknik

Pengumpulan Bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca peraturan perundang-undangan dengan teknik pencatatan dan studi dokumentasi bahan kepustakaan, seperti literatur, artikel-artikel, dan jurnal hukum. Berdasarkan analisis bahan hukum yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan mendeskripsikan materi hukum kualitatif dalam bentuk kalimat yang berurutan, sistematis untuk memahami hasil analisis. Dari hasil penelitian yang diperoleh dan dihubungkan dengan teori-teori yang bersumber dari literatur-literatur, maupun bahan-bahan internet yang berkaitan dan disajikan secara deskriptif analisis yaitu mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memperoleh gambaran secara umum kemudian disusun kembali secara sistematis sehingga memperoleh kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***1. Konsep Pendekatan Restorative Justice Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Terkait Covid-19***

Sebagaimana diketahui, Restorative Justice adalah proses penyelesaian pelanggaran hukum yang dilakukan dengan mempertemukan korban dan pelaku, dalam pertemuan tersebut, mediator memberi kesempatan kepada para pelaku untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tindakan yang telah mereka lakukan. (Marlina, 2010). Dengan merebaknya kasus Corona di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, muncul pula berbagai berita palsu tentang virus tersebut. Berita hoaks yang ada di media sosial akan berdampak buruk bagi masyarakat, karena dengan adanya berita tersebut akan membuat masyarakat sering membuka media sosial untuk membaca sesuatu hal yang tidak penting, sehingga waktu yang dimiliki akan terbuang sia-sia, Berita bohong yang banyak tersebar di berbagai media sosial akan merugikan pihak tertentu dan juga akan memberikan keuntungan pada pihak tertentu juga, dan juga terkadang banyaknya berita bohong juga akan membuat kepercayaan masyarakat akan fakta yang terjadi menjadi turun.

Konsep pendekatan restorative muncul sebagai alternatif, dimana pendekatan restorative merupakan pengembangan pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi peradilan dalam penyelesaian masalah tindak pidana. Penyelesaian permasalahan bagi pelaku hoaks yang menggunakan pendekatan restorative justice ini menitikberatkan pada keadilan bagi pelaku dan korban. Dengan adanya konsep restorative justice ini dapat diketahui keadilan yang seperti apa yang tepat untuk diberikan bagi pelaku hoaks, serta pernidanaan yang akan didapat.

Restorative justice memuat prinsip dasar yaitu:

- a. Melakukan perdamaian di Luar pengadilan bagi pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perbuatannya Mengusahakan penyelesaian masalah antara pelaku dan korban tersebut dalam hal tercapainya kesepakatan antara para pihak.

Restorative Justice bertujuan untuk:

- a. Meletakkan kepurusan kepada pihak-pihak yang paling terlibat dalam perkara pidana
- b. Memfokuskan hukum lebih pada pemulihan, dan idealnya serta lebih berkembangnya hukum
- c. Mengurangi kemungkinan permusuhan atau masalah lain di masa depan (Ali, 2009).

Masyarakat Indonesia sudah mengenal konsep restorative justice dalam kebiasaan masyarakat, common law. Sebelum diumurnkan peraturan khusus tentang konsep restorative justice, negara yang terkenal dengan Pancasila sebenarnya sudah mempunyai konsep keadilan restoratif. Indonesia telah menjunjung tinggi prinsip musyawarah sebagai kebiasaan untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada di bangsa ini. Musyawarah ini sebagai bukti bahwa konsep restorative justice atau keadilan restoratif memang berkembang di Indonesia. Hasil musyawarah akan dicapai kesepakatan yang *win-win solution*, tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak.

#### ***2. Sanksi Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Terkait Covid-19***

Dasar penerapan sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong (hoaks) terkait Covid-19 tercantum didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, penyebaran berita bohong termasuk dalam hal pencemaran tertulis diatur dalam Pasal 310 KUHP, yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. Dalam ayat (1) menyebutkan barang siapa yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, dipidana paling lama Sembilan bulan, ayat (2) menyebutkan jika perbuatan dilakukan dengan tulisan yang disiarkan di

muka umum, dipidana paling lama satu tahun empat bulan, ayat (3) menyebutkan tidak merupakan pencemaran, jika perbuatan dilakukan demi kepentingan umum.

Berdasarkan rumusan pasal di atas, maka dapat dikatakan bahwa penyebaran berita palsu merupakan penghinaan dalam hal ini pencemaran tertulis. Pencemaran tertulis dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2), jika tindakan itu dilakukan mengandung unsur fitnah, agar berita tersebut dibuat dengan maksud agar tuduhan tersebut terbuka (diketahui publik). Selain diatur dalam KUHP, dasar hukum pemberian sanksi kepada pelaku penyebaran berita palsu terkait Covid-19 juga diatur dalam 2 (dua) undang-undang, yaitu UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya yang termuat dalam pasal 28 yang menyebutkan pada ayat (1) mengenai orang yang sengaja menyebarkan berita bohong atau berita yang menyesatkan, dan didalam ayat (2) menyebutkan orang yang sengaja menyebarkan rasa kebencian atau permusuhan di dalam masyarakat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran khususnya yang termuat dalam pasal 36 terdiri dari (6) ayat, diantaranya mengenai isi siaran yang wajib mengandung informasi, hiburan, pendidikan guna memberi manfaat kepada bangsa demi kemajuan dan kekuatan bangsa dan Negara. Selanjutnya di ayat berikutnya dijelaskan isi siaran dari televisi yang dilakukan oleh swasta dan publik wajib menyiarkan acara yang berasal dari dalam negeri dalam hal ini Negara Indonesia. Isi siaran wajib memberi perlindungan kepada anak-anak dengan cara menentukan dan mengatur jadwal siaran untuk khalayak khusus dalam hal ini anak-anak. Di ayat selanjutnya dijelaskan mengenai netralitas yang harus dijaga oleh lembaga penyiaran baik itu swasta maupun publik, dalam hal ini netralitas artinya lembaga penyiaran tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu atau dengan kata lain menggunakan siaran untuk menyudutkan satu pihak. Selanjutnya di ayat berikutnya dijelaskan mengenai larangan isi siaran yaitu yang bersifat fitnah maupun menyesatkan, memperlihatkan unsur kekerasan, asusila, perjudian, dan yang dilarang juga yaitu mengenai siaran yang membuat terjadinya pertentangan antara suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Selanjutnya isi siaran dilarang merendahkan dan melecehkan nilai agama dan martabat manusia dan hubungan Internasional.

Sanksi adalah cara memaksa seseorang untuk menuruti norma yang berlaku. Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan tatanan sosial yang selama ini terusik oleh pelanggaran aturan di negara asalnya (Thalib, 2009). Hukum dengan sanksi sangat berkaitan, karena pada dasarnya hukum memiliki sifat pengaturan dan memaksa. Dalam sifat hukum yang mengatur, ada batasan-batasan. Jika suatu batasan atau larangan dilanggar, hal itu menyebabkan terkena sanksi. Hukuman diberikan supaya para penjahat tidak mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa hukuman atau penjatuhan sanksi itu bukan untuk upaya balas dendam tetapi upaya untuk membina sekaligus memberi efek jera pada pelaku kejahatan. Lamintang (1997) menyebutkan dalam bukunya Hukum pidana adalah peraturan yang digunakan oleh negara, masyarakat dalam hal ini sebagai penjaga ketertiban hukum publik supaya tidak perbuatan yang melanggar hukum Tujuan daripada hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan individu dari perbuatan terlarang guna tercapai suatu keharmonisan.

Pengaturan mengenai ketentuan pidana bagi pelaku penyebaran berita hoaks tercantum di Pasal 45 UU ITE, yaitu menjelaskan sanksi bagi pelaku yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda sebesar satu milyar rupiah, selanjutnya sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak satu miliar rupiah. Sedangkan ketentuan pidana dalam Pasal 57 UU Penyiaran menjelaskan mengenai penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong yaitu dijatuhkan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda satu miliar rupiah untuk tindak pidana yang dilakukan di penyiaran radio, sedangkan untuk tindak pidana yang dilakukan di penyiaran televisi dijatuhkan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda sepuluh miliar rupiah.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### ***1. Simpulan***

Konsep pendekatan Restorative Justice kepada pelaku penyebaran berita palsu terkait Covid-19 sesuai dengan perkembangan hukum pidana memperlihatkan terjadi pergeseran konsep yaitu dari sisi konsep

peradilan pidana dengan konsep keadilan restoratif. Keadilan restoratif muncul untuk kritik terhadap penerapan pidana penjara yang dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. Belum ada rumusan spesifik regulasi yang mengatur tentang keadilan restoratif, namun bukan berarti penerapan keadilan restoratif tidak memiliki landasan hukum. Implementasi konsep Restorative justice sudah mulai terlihat dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Namun karena belum diatur tegas dalam Sistem Peradilan Pidana, aparat penegak hukum tidak dapat melaksanakannya. Penegak hukum harus selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam menjalankan tugas penegakan hukum harus menerapkan asas legalitas sebagai konsekuensi dari *rule of law* yang dianut oleh Negara Indonesia. Sanksi terhadap pelaku penyebaran berita bohong terkait Covid-19 diatur oleh pasal 310 KUHP, pasal 28 UU ITE, Pasal 36 UU Penyiaran. Sanksi pidana sesuai yang termuat dalam Pasal 45 UU ITE dijatuhi pidana penjara paling lama 6 tahun atau dikenakan denda sebesar satu milyar rupiah dan ketentuan pidana yang termuat dalam pasal 57 UU Penyiaran dijatuhi pidana paling lama 5 tahun atau denda satu miliar rupiah untuk penyiaran radio atau denda sepuluh miliar rupiah untuk penyiaran televisi.

## 2. Saran

- a. Pemerintah sebaiknya lebih tegas lagi dalam menegakkan sanksi bagi para pelaku yang menyebarkan berita bohong (hoaks) seperti penyelesaian suatu kasus harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan mengedepankan pemulihan dan keseimbangan perlindungan antara kepentingan korban dan pelaku.
- b. Kiranya masyarakat semakin pintar memilih dan memilah setiap berita yang muncul di media sosial yang dirasakan saat ini. Dengan lebih teliti dan berhati-hati terhadap judul yang provokatif, lihat alamat situsnya, cari kebenaran atau fakta dibalik berita yang beredar, dan atau dengan memperkuat tingkat literasi terhadap suatu berita, dan juga harus bijak dalam bermedia sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta PT. Kencana Prenada Media.
- Arief, B. N. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta PT. Kencana Prenada Media.
- Chumairo, H. (2020). Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal VOX POPULI*, 3(1), 22–30.
- Dahlan, T. (2016). *Bukan Hoax*. Jakarta Peneliti media.
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung PT. Citra Adhita Bakti.
- Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan USU Press.
- Putri, N. F., Vionia, E., & Michael, T. (2020). Pentingnya Kesadaran Hukum dan Peran Masyarakat Indonesia Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Covid-19. *MEDIA KEADILAN: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 98–111.
- Rudy, T. (2005). *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional*. Bandung Refika Aditama.
- Thalib, H. (2009). *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertahanan*. Jakarta PT. Kencana Prenada Media Group.
- Wati, L. (2020). Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Hukum Pidana Positif (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Islam). *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1(1), 77–98.